

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Layanan Peminjaman Barang Milik Negara (BMN)



Subbag. Tata Usaha dan Barang Milik Negara (BMN)

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
BUKETRATA
2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWÉ

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/06-14
Judul Dokumen	: Layanan Peminjaman Barang Milik Negara (BMN)	Revisi	: 00
Standar	: Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Tata Usaha & BMN	Jlh Hal	: 3

Layanan Peminjaman Barang Milik Negara (BMN)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Muliadi, A.Md	Pengelola Barang Milik Negara		20/11/2019
2. Pemeriksaan	Hernita, SE	Ka. Subbag. Tata Usaha dan (BMN)		25/11/2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Nanang Prihatin, S.Kom., S.Cs	Wakil Direktur II		26/11-2019
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT.	Ka. P4M		27/11-2019

A. Tujuan

Memberikan panduan bagi sivitas akademika dalam peminjaman/ penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.

B. Ruang Lingkup

1. Tata cara dan prosedur peminjaman/penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.
2. Pihak-pihak yang terkait dalam proses peminjaman dan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.

C. Referensi

1. Peraturan Pemerintah R.I. No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. PP No 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.
3. PMK no. 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan pemanfaatan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Negara.
4. PMK No. 96 / PMK.06 / 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN

D. Istilah dan Definisi

1. Barang Milik Negara (BMN) adalah barang milik Politeknik Negeri Lhokseumawe yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan internal ataupun perorangan.
2. Internal adalah pemakaian oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan atau mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe untuk keperluan resmi atas nama Kampus
3. Perorangan adalah pemakaian oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe atau masyarakat Umum untuk keperluan pribadi.

E. Dokumen Terkait

1. Permohonan peminjaman BMN
2. Fotocopy indentitas peminjaman BMN

F. Catatan Mutu/Record

Rekapitulasi data Barang Milik Negara (BMN) yang ditetapkan adalah data yang bersumber dari aplikasi SIMAK - BMN.

G. Indikator Keberhasilan

Proses ini dianggap berhasil apabila semua tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.